



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8.1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemllihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076.01.2.659072/2025 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku

Pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum

Sitti Rosdiah Bachmid



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8.1 TAHUN 2025 TENTANG
DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pembangunan WBK/WBBM	2. Keputusan KPU Kabupaten Morowali tentang Rencana Aksi Zona Integritas yang melibatkan seluruh unit Organisasi	V												
			2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>	Laporan sosialisasi Rencana Aksi yang berisi dokumentasi kegiatan		V					V						
			3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat				V				V				V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	area yang menggambarkan keterlibatan seluruh anggota tim berupa dokumen laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi													
				2. Laporan rapat monitoring dan evaluasi berisi tindak lanjut dan rekomendasi, dilengkapi dengan dokumentasi Kegiatan				V				V				V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Dokumentasi kegiatan apel tiap hari Senin pagi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			2. Menetapkan Rencana Kerja Agen Perubahan	Rencana Kerja Agen Perubahan Tim Zona Integritas yang melibatkan seluruh unit organisasi	V												
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten	Laporan dan dokumentasi berisi penerapan budaya kerja dalam kegiatan apel tiap Senin pagi yang wajib diikuti seluruh pegawai			V			V			V			V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Morowali	KPU Kabupaten Morowali													
2.	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	Pelaksanaan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Kabupeten Morowali	Laporan terkait efektifitas pelaksanaan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing						V						V	
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM			V			V			V			V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Keterbukaan Informasi Publik	2.Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau produk hukum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			1. Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2025	Rencana Kerja PPID KPU Kabupaten Morowali Tahun 2025	V												
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik				V				V				V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai	Laporan pelaksanaan diklat						V						V	
			2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	Rekapitulasi SKP Pegawai							V					V	
		2. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP tiap semester	Rekapitulasi SKP pegawai tiap semester	V						V						

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan dan wajib mengikuti apel tiap hari Senin pagi	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		4. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Daftar Nominatif Pegawai				V				V				V	
				2. Laporan <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui MySAPK dan SIMPEG						V						V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Dokumentasi dan laporan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	V												
			Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan kegiatan pemantauan capaian kinerja				V				V				V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<i>Time Bound</i> (SMART)													
				5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				7. Membangun sistem informasi kinerja							V						
				8. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani						V							

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Gratifikasi													
			3. Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Morowalu	Dokumentasi Konten media sosial								V					
			4. Membuat pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupeten Morowali menolak gratifikasi dan diperdengarkan	Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara					V								

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan Bimtek Pelayanan Prima							V						
		2. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepada <i>stakeholder</i>	Rekapitulasi hasil survei kepuasan pelayanan kepada <i>stakeholder</i>							V					V	
			2. Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial	Tangkap layar publikasi hasil survei di laman dan media sosial							V					V	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan dan dokumentasi perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei							V					V	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid